

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan satu pokok terpenting untuk hidup yang sempurna dan di ridhoi oleh Allah SWT dari salah satunya yaitu mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera. Kehidupan rumah tangga yang sejahtera merupakan idaman setiap keluarga dan keutamaan yang diperoleh dalam hidup.<sup>1</sup>

Perkawinan yang didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang diliputi penuh kasih sayang yang di ridhoi oleh Allah SWT.<sup>2</sup>

Perkawinan mempunyai hubungan sangat erat dengan Agama. Karena perkawinan bukan semata-mata urusan jasmani, tetapi juga merupakan hubungan batin. Perkawinan merupakan proses ibadah dengan jangka panjang. Seorang laki-laki akan mempunyai tugas baru yaitu sebagai seorang suami, sedangkan perempuan mempunyai tugas baru sebagai seorang istri.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan suatu perkawinan membutuhkan persiapan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan perkawinan khususnya bagi seorang mahasiswa. Dan membutuhkan perjanjian yang kuat sehingga tidak mengganggu kegiatan perkuliahan, karena mahasiswa

---

<sup>1</sup>Galuhpritta Anisaningtyas, dan Yulianti Dwi Astuti (2011), *Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-I*, Jurnal Proyeksi Vol. 6 No 2.

<sup>2</sup> Umar Haris S, dan Aunur Rahman F, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 9-10.

<sup>3</sup> Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan*, (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2010), 3.

memiliki tugas untuk menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi. Mahasiswa yang memiliki status perkawinan harus bisa membagi waktunya. Karena mahasiswa yang sudah menikah mempunyai tugas ganda yaitu tuntutan kewajiban dalam perkuliahan dan memiliki tanggung jawab sebagai suami dan istri.

Sebagai suami dan istri harus menempatkan diri di posisinya masing-masing dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya. Setiap suami dan istri harus saling mengerti dan saling melengkapi satu sama lain, dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri. Agar terwujudnya perkawinan yang sakinah mawaddah dan warahmah.<sup>4</sup>

Istri memiliki kewajiban untuk mengikuti segala perintah suami selama perintah itu baik dan tidak melanggar syariat Islam. Seorang istri wajib berdandan agar terlihat cantik didepan suami untuk membuat suaminya senang.

Suami berkewajiban memberikan perlindungan kepada istri yang merupakan tanggung jawab suami, yang meliputi penyediaan segala kebutuhan jasmani istri dan anaknya seperti sandang, pangan dan papan, dan kebutuhan ruhaninya seperti kebutuhan pendidikan, rasa aman, rasa nyaman, cinta dan kasih sayang.<sup>5</sup>

Salah satu akibat hukum dari perkawinan tersebut suami harus memenuhi kebutuhan istri, dan memenuhi kewajiban yang menjadi hak

---

<sup>4</sup> Umar Haris S, dan Aunur Rahman F, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 25-26.

<sup>5</sup> Iim Fatimah, dan Rara Aditya (2019), *Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujjain*, Jurnal Hukum Dan Keagamaan . Vol. 6 No. 2

istri berupa pemberian nafkah, perkawinan mengakibatkan kewajiban pemberian nafkah seperti halnya kekerabatan.<sup>6</sup> Laki-laki sebagai pelindung perempuan karena suami menafkahkan hartanya untuk melindungi dan menjaga istri dan anak-anaknya.<sup>7</sup>

Kewajiban seorang suami untuk memberikan hak istri atas nafkah, seperti yang telah ditetapkan nashnya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا<sup>8</sup>

**Artinya :** “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.<sup>9</sup>

Nafkah yang diterima oleh istri merupakan syarat kewajiban yang harus diberikan oleh suami. Karena, suami dan istri telah terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Sehingga menyebabkan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya.<sup>10</sup>

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, mencakup kebutuhan hidup seperti halnya belanja, pakaian dan tempat tinggal.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mugni, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT Lentera, 2001), 400

<sup>7</sup> Ahmad Tholabi kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 256.

<sup>8</sup> al-Qur'an, al-Baqarah (2) : 233.

<sup>9</sup> Aisyah, *al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 37.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah Sinar Grafika, 2017), hlm 212.

<sup>11</sup> La Jamaa, (2016), *Advokasi Hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam*, Jurnal Musawa. Vol. 15 No.1

Namun, sejak adanya virus covid-19 permasalahan keluarga yang awalnya nafkah belum terpenuhi secara sempurna, semakin bertambah sulit. Ditambah lagi, penyebaran virus ini menyebar secara global.<sup>12</sup>

Pandemi covid-19 mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga.<sup>13</sup> Sebagai upaya penanganan penularan penyakit pemerintah menerapkan pembatasan bersekala besar (PSBB), Sehingga kegiatan sehari-hari masyarakat pun harus dilakukan dirumah masing-masing.<sup>14</sup>

Pandemi ini juga berpengaruh pada perekonomian beberapa keluarga, khususnya dari pihak suami yang mengalami penurunan dalam hal pendapatan sehingga hal ini berpengaruh pada berkurangnya pemenuhan nafkah suami terhadap istri. Ditambah lagi, seorang suami yang masih berstatus mahasiswa, yang harus membayar keperluan kuliahnya.

Dalam melaksanakan pemenuhan nafkah sebagai seorang mahasiswa sangatlah tidak mudah, karena mereka harus membagi waktu antara mencari nafkah dan melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar.

Meskipun demikian nafkah pada istri juga harus dipenuhi, apapun keadaannya. Karena, keduanya sudah memiliki tanggung jawab yang besar dalam berumah tangga. Sehingga dari adanya pandemi ini, akan menjadi

---

<sup>12</sup> Adib Rifqi Setiawan (2020), *Lembar Kegiatan Litrasi Saintifik Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Topik Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19)*, Jurnal Ilmu Pendidikan , Vol. 2 No.1

<sup>13</sup> Taufik, dan Eka Avianti A (2020), *Dampak Pandemi Covid Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platfrom Online*, Jurnal Pengembangan Wirawisata, Vol. 22 No.1

<sup>14</sup> Andalusia Neneng Permata Sari, dkk (2021), *Keintintiman Komunikasi Keluarga Saat Pandemi Social Distancing Covid-19*, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 5 No.1

tantangan tersendiri bagi suami yang masih berstatus mahasiswa, untuk memenuhi segala tanggung jawabnya.

Dalam dunia pendidikan, hampir di setiap perguruan tinggi terdapat sejumlah mahasiswa yang telah menikah. Di lingkungan mahasiswa IAIN Madura sendiri khususnya prodi HKI yang telah melaksanakan perkawinan pada saat masa perkuliahan, yang mana secara materi kita memandang secara umum belum cukup untuk mencukupi kebutuhan, bukan hanya kebutuhan perorangan (pribadi) tetapi mencukupi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan hal diatas keinginan untuk mengetahui bagaimana peran seorang suami yang berstatus mahasiswa dalam memenuhi kewajiban pemberian nafkah istri pada masa pandemi Covid-19. Inilah yang menarik peneliti untuk meneliti penelitian ini yang berjudul **“Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Suami Yang Berstatus Mahasiswa Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi kasus mahasiswa IAIN Madura Prodi HKI)”**

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah istri oleh suami yang berstatus mahasiswa pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana peran suami dan istri yang berstatus mahasiswa agar keharmonisan keluarga tetap terjaga pada masa pandemi covid-19?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah istri bagi suami yang berstatus

mahasiswa pada masa pandemi covid-19, dan bagaimana peran suami dan istri yang berstatus mahasiswa agar keharmonisan keluarga tetap terjaga pada masa pandemi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam setiap penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang baik ialah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam ilmu Hukum Keluarga Islam khususnya dalam bidang perkawinan. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan baru tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah istri oleh suami yang berstatus mahasiswa pada masa pandemi, serta bagaimana peran suami istri yang bertatus mahasiswa agar keharmonisan keluarga tetap terjaga. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber refrensi, dan sumber informasi dalam penelitian-penelitian selanjutnya dengan membahas topik yang sama.

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang diharapkan oleh peneliti adalah :

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat mejelaskan dalam pemberian nafkah oleh suami yang berstatus mahaiswa, dan peran suami istri agar hubungan dalam rumah tangga tetap harmonis meskipun dengan adanya pandemi saat ini.

- 2) Hasil dari penelitian ini dapat Memberikan gambaran tentang penerapan nafkah istri.
- 3) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga khususnya bagi suami dan istri yang berstatus mahasiswa di masa pandemi.

## **E. Definisi Istilah**

Sesuai dengan judul penelitian ini “Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Suami Berstatus Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi HKI IAIN Madura)” dalam definisi oprasional disini peneliti memberikan pengertian agar mempermudah dan memperjelas pemahaman untuk terhindar dari kesalahpahaman mengenai kata yang berhubungan dengan judul penelitian.

### **a) Implementasi**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata Implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian secara umum yang dimaksud implemantasi adalah suatu tindakan pelaksanaan rencana yang telah ditata secara cermat dan rinci (matang).<sup>15</sup>

### **b) Pemenuhan Nafkah istri oleh suami**

Dalam pemenuhan nafkah yang dimaksud yaitu suami wajib memenuhi segala kebutuhan dan biaya kehidupan istri, seperti halnya belaja, pakaian dan tempat tinggal dan sebagainya untuk biaya hidup.<sup>16</sup>

### **c) Mahasiswa**

---

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses tanggal 20 maret 2021.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah Sinar Grafika, 2017), 216.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, mahasiswa adalah mereka yang belajar diperguruan tinggi. Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, kecerdasan dalam berfikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat.<sup>17</sup>

**d) Pandemi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Kata pandemi ini ada karena kondisi yang dialami secara global yaitu pandemi covid-19.<sup>18</sup>

**e) Covid-19**

Covid-19 adalah singkatan dari *coronavirus disease 2019* merupakan penyakit yang baru-baru ini di temukan dan gampang menular.

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah penerapan dalam memenuhi segala kebutuhan istri oleh seorang suami yang masih aktif sebagai mahasiswa pada masa pandemi covid-19.

---

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/mahasiswa.html> diakses tanggal 20 maret 2021.

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/pandemik.html> diakses tanggal 20 maret 2021.